



P E N E T A P A N

Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Waiwerang, 5 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan ayah kandung calon istri serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka, dengan register Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 22 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 17 tahun 7 bulan

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur,  
Dengan calon istrinya,

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 19 tahun 5 bulan

Hal 1 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten, Flores Timur,  
disebut calon istri,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang telah lama dan calon isteri anak Pemohon telah hamil kurang lebih 2 (dua) bulan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 7 bulan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka dan belum pernah menikah serta telah akil baliq sudah siap untuk menjadi seorang suami mempunyai penghasilan dan menjadi kepala keluarga, calon istri anak Pemohon

Hal 2 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan Ibu rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai iberikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun sebagaimana dikehendaki Undang-Undang perkawinan dan peraturan yang berlaku, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri serta dibebani pembuktian;

Hal 3 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon istri dan ayah kandung calon istri;

Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung calon suami;
- Bahwa calon suami lahir tanggal 5 Februari 2003 atau berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa pernikahan calon suami ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, karena calon suami masih berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa orang tua calon suami telah datang melamar kerumah orangtua calon istri dan diterima;
- Bahwa orangtua calon istri tidak keberatan menikah dengan calon suami;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri bila telah menikah;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,- sampai dengan Rp2.000.000,- perbulan;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan calon istri perawan;
- Bahwa calon suami hendak menikah dengan calon istri karena telah hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa, calon istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung calon suami;
- Bahwa calon istri saat ini berumur 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon suami saat ini berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa calon suami dan calon istri sudah menjalin hubungan selama 2 tahun;
- Bahwa calon suami dan calon istri cepat menikah karena suka sama suka

Hal 4 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling mencintai;

- Bahwa calon suami sudah pernah melaporkan keinginannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, namun di tolak karena umur calon suami belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa orang tua calon suami sudah pernah datang melamar ke orang tua calon istri;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada halangan yang dapat menghalangi untuk menikah;
- Bahwa status calon istri gadis dan calon suami jejak;
- Bahwa calon istri sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami sebagai nelayan dan berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,-00 (satu juta rupiah ) perbulan;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab serta calon istri siap menikah dengan calon suami;

Bahwa orang tua calon istri bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti Laberan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Delang RT 017 RW 004, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua calon istri kenal dengan Pemoho sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini umur anak saya tidak tahu sedangkan calon istri berumur 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri telah menjalin hubungan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa orang tua calon suami ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena keduanya telah menjalin hubungan yang sudah tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa orang tua calon suami sudah pernah datang melamar ke orang tua calon istri dan diterima;

Hal 5 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak mempunyai halangan untuk menikah baik karena hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga dan siap menjadi kepala rumah tangga demikian pula calon istri siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai nelayan dan berpenghasilan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon istri rela dan ikhlas anaknya menikah dengan calon istrinya;

Bahwa, selain menghadirkan anak Pemohon, calon istri dan ibu kandung calon istri, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa;

## A. Surat

1. Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor: SG.474.7/105/IX/Sekret/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur Tanggal 17 September 2020, yang bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Tanggal 24 Februari 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 1977/IST/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga kerja, Trasmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Flores Timur Tanggal 4 Desember 2007, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi ijazah Madrasah Ibtidaiyah, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor : MI.21/20.08/PP.00.01/008/2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Samasoge, tanggal 26 Juni 2015, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim

Hal 6 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Tanggal 24 Februari 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Tanggal 19 Mei 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, Tanggal 1 Januari 2009, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda bukti P7;
8. Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor DS.TWT.474.1/462/PEM/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandir, Kabupaten Flores Timur, Tanggal 21 September 2020, yang bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P8;
9. Surat Keterangan Kesehatan Nomor : PW/440/141/SKK/IX/2020, yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Waimana, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, yang bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P9;
10. Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur Nomor B19/Kua.19.9.1/Pw.01/09/2020 telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda bukti P10;

## B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan D3, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak awal bulan September 2020 ketika mengurus anaknya hendak menikah;
  - Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 6 bulan sedangkan calon istri berumur 19 tahun;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan;
  - Bahwa Pemohon ingin secepatnya menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena suka sama suka dan saling mencintai;
  - Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
  - Bahwa calon suami bekerja sebagai nelayan sedangkan calon istri penjual ikan;
  - Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;
  - Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
  - Bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan;
  - Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar ke orang tua calon istri;
  - Bahwa anak Pemohon sudah pernah melaporkan keinginannya untuk menikah di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena umur anak Pemohon masih 17 tahun;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SMA, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Flores Timur, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak mengurus anaknya hendak menikah sejak bulan September 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa umur calon istri calon suami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama calon suami dan calon istri telah menjalin hubungan;
- Bahwa calon suami dan calon istri suka sama suka dan saling mencintai;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap calon istri;
- Bahwa calon suami sebagai nelayan dan sedangkan calon istri jual ikan;

Hal 8 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan calon istri sudah siap dan mampu untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa calon suami berstatus jelek dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar ke orang tua calon istri;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon istri rela dan ikhlas menikahkan anaknya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan alasan usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 9 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan ibu kandung calon istri agar bersabar menunda pernikahan anaknya dengan calon istrinya sampai anak Pemohon berusia 19 tahun dan perihal risiko dan dampak yang muncul apabila anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti halnya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi syarat umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim telah meneliti apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon istri dan ibu kandung calon istri yang keterangannya telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P1, sampai dengan P10 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 10 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1 (Surat Keterangan Domisili) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 (fotokopi Kartu Keluarga dan kutipan akta kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon dan akta kelahiran anak Pemohon sehingga terbukti anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 5 Februari 2003 (umur 17 tahun 7 bulan) dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P4 (fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lulus menempuh pendidikan madrasah ibtidaiyah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Delang, Desa Tiwatobi, Kecamatan Ile Mandiri, Kabupaten Flores Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 dan P7 ((fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu

Hal 11 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga dan identitas calon istri anak Pemohon sehingga terbukti calon istri anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 9 April 2001 (umur 19 tahun 5 bulan) dalam hal ini sudah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 (Surat Keterangan Kelahiran) merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keterangan kelahiran anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang lahir tanggal 9 April 2001 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 (Surat Keterangan Kesehatan) merupakan akta otentik, yang telah bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pemeriksaan kesehatan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P10 (Pemberitahuan Penolakan Pernikahan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon akan melangsungkan perkawinan, namun belum mencapai usia minimal perkawinan (19 tahun) sehingga perkawinannya di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rb.g;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon

Hal 12 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, yang menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon di depan persidangan menerangkan dibawah sumpahnya tentang kesungguhan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya yang sudah menjalin hubungan karena suka sama suka dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi efek negatif dari masyarakat dan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, lagi pula keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan meskipun anak Pemohon usianya belum cukup, akan tetapi secara fisik maupun mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon suami yang baik bagi calon istrinya, dan dikuatkan juga bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak berhalangan hukum untuk kawin, karena tidak melanggar pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam dan keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri dan ibu kandung calon istri, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 5 Februari 2003 yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon istri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 9 April 2001;
- Bahwa orang tua calon suami sudah melamarkan anaknya dengan calon istri, karena sudah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun lamanya, dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan;

Hal 13 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur menolak dengan alasan dispensasi umur dari pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri suka sama suka dan sudah saling mencintai, dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon istri berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari calon istri tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri sudah siap dan sanggup untuk menikah;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon suami harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 17 tahun 7 bulan yang menurut Undang-Undang perkawinan harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Hal 14 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor- faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan sesuai dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun, namun telah menyatakan siap menjadi seorang suami dan siap membina rumah tangga, serta sudah mempunyai penghasilan tetap begitupula dengan calon istrinya menyatakan siap menjadi seorang ibu rumah tangga, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara fisik dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh* yang ditandai dengan ihtilam, oleh karenanya anak Pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon istrinya, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga serta istri sebagai ibu rumah tangga (vide pasal 31 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, telah pula didukung oleh Pemohon dan orang tua calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan

Hal 15 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa keinginan atau kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya agar dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan mendapatkan keturunan serta dapat memelihara anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّافِينَ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka Hakim menilai untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengentengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب

المصالح

Hal 16 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (XX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 Hijriah oleh kami H.Adam,S.Ag, sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

H.Adam,S.Ag

Panitera

ttd

Hal 17 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- |              |  |
|--------------|--|
| 1. PNBP      | : Rp 50.000,00                           |
| 2. Proses    | : Rp 50.000,00                           |
| 3. Panggilan | : Rp 170.000,00                          |
| 4. Meterai   | : <u>Rp 6.000,00</u>                     |
| Jumlah       | : Rp276.000,00                           |
| Terbilang    | : dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah |

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Samsudin, S.Ag

Hal 18 dari 17 Hal Salinan Penetapan No.69/Pdt.P/2020/PA Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)